

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 800/Pdt.G/2025/PA.Sor

Pada hari ini tanggal saya Iyan Sopian, A.Md. sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Soreang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 800/Pdt.G/2025/PA.Sor Tanggal 11 Juni 2025;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Krismonaldo bin Syahrial, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kampung Cihawuk, RT 01 RW 01, Desa Cihawuk, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Dan sekarang sudah tidak diketahui keberadaanya, sebagai **Tergugat**.

tentang isi putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 800/Pdt.G/2025/PA.Sor tanggal 11 Juni 2025 dalam perkara antara :

Eneng Jihan binti Agus, sebagai **Penggugat**;

melawan

Krismonaldo bin Syahrial, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Krismonaldo bin Syahrial**) terhadap Penggugat (**Eneng Jihan binti Agus**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa untuk putusan diatas ia dapat mengajukan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Kabupaten Bandung, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia, dan disana bertemu dan berbicara dengan Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Bandung, yang secara bersama-sama menandatangani relaas pemberitahuan ini, kemudian pada hari itu juga surat pemberitahuan ini di tempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Soreang.

Yang Menerima

Sekretaris Daerah

Asisten Pemerintahan

dan Kesejahteraan Rakyat

Pt. Kepala bagian Hukum



Nip. 19690101 199901 2 001



Nip. 19870709 201503 1 002